



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- c. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berkenaan.
16. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

32. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
33. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
35. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
40. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, diperlukan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka kami sampaikan prioritas pemerintah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional

- a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- b. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- f. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- g. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (POLHUKHANKAM), dan transformasi pelayanan publik.

2. Prioritas Pemerintah Provinsi Banten tahun 2024

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan daya saing SDM yang kompetitif.

- c. Meningkatkan mitigasi bencana, perubahan iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - d. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.
 - e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Prioritas Pemerintah Daerah Tahun 2024
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
 - c. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tetap memelihara kualitas lingkungan hidup.
 - d. Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah yang berkualitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh setiap desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel yang diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan local/local wisdom. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung tercapainya pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa diperlukan sinergitas dan sinkronisasi program kegiatan antara program/kegiatan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan yang ada di Pemerintah Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa tahunan (APBDes) merupakan implementasi dari program/kegiatan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Namun pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2024 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Adapun rincian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa sebagai berikut :

Mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebai berikut :

- a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- b) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan;
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c) Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e) Desa peduli pendidikan

- SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- g) Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h) Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

Untuk memenuhi tipology dan tujuan SDGs sebagaimana tersebut di atas maka rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

A. Pemenuhan kebutuhan dasar

1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- b. Penyediaan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- c. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi, dan Kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di Desa;
- d. Pengadaan peralatan Kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan Kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- e. Pendayagunaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
- f. Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;

- g. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader Kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - h. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa
- a. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular (AIDS dan TBC) dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - 6) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 7) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
 - 1) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa dianggarkan sebesar Rp4.500.000,00;
 - 2) Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam

rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan

- 3) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa
- 1) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos Kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga Kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan Kesehatan; dan
 - 3) Kegiatan pengembangan pelayanan Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:

- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan:
 - 1) Pengadaan bibit atau benih;
 - 2) Pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - 4) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;

- 7) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - 8) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 9) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 10) Pembangunan kolam ikan;
 - 11) Pembenihan ikan air tawar;
 - 12) Pembangunan kandang komunal;
 - 13) Pembangunan bendungan berskala kecil;
 - 14) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - 15) Pengadaan kapal penangkap ikan;
 - 16) Pengadaan tambak garam;
 - 17) Mesin pakan ternak;
 - 18) Mesin penetas telur;
 - 19) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - 20) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - 21) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan
 - 22) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- c. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

- e. Pengembangan usaha/unit usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - f. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- a. Pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - c. Bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa makanan pokok, dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

B. pembangunan sarana dan prasarana Desa

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
- Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan meliputi:

- h. tower untuk jaringan internet;
 - i. komputer;
 - j. smartphone; dan
 - k. langganan internet.
- 2) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - (1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - (2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - (4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan;
 - (5) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - b) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - c) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha

- mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
- d) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert.
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5. kincir air;
 - 6. instalasi biogas;
 - 7. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai
 - b. tambatan perahu;
 - c. dermaga apung;
 - d. tambat apung (buoy);
 - e. jalan permukiman;
 - f. jalan poros Desa;

- g. rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - h. jembatan desa;
 - i. gorong-gorong; dan
 - j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. radio Single Side Band (SSB);
 - e. radio komunitas;
 - f. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - g. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

- atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- a. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - d. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - e. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 9) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam:
- (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- (a) pembuatan terasering;
 - (b) pembangunan talud;
 - (c) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - (d) penanaman bakau;
 - (e) reboisasi;
 - (f) rehabilitasi lahan gambut; dan
 - (g) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- (a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - (b) alat pemadam api ringan di Desa;
 - (c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - (d) pembangunan jalan evakuasi;
 - (e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - (f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - (g) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - (h) penyediaan tempat pengungsian;
 - (i) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (j) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- (k) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - (l) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permukiman, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - (m) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - (n) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- (3) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- (a) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - (b) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - (c) pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - (d) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - (e) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- 1) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau

- penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- 2) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - 3) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - 4) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - 5) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - 6) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
 - 7) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. Pengembangan potensi ekonomi lokal

- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- (1) pengelolaan hutan desa;
- (2) pengelolaan usaha hutan sosial;
- (3) pengelolaan hutan adat;
- (4) pengelolaan air minum;
- (5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- (6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
- (7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa,

2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
- c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 - g) pembangunan *showroom*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan Desa wisata meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*,

- wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b) pengembangan investasi desa wisata;
 - c) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a) pemanfaatan energi terbarukan:
 - (1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - (2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - (3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - (4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - (5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - (7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b) pengelolaan lingkungan Desa
 - pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin

- pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
 - 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat

- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:
 - h. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - i. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - j. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - k. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - l. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - m. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - n. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - o. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - p. rembuk *stunting* desa;

- q. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - r. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - s. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e. insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - g. pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;

- h. pelatihan pengelolaan air minum;
 - i. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - j. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- a. program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- a. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - e. fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - f. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - g. pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - h. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- B. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - a. pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - e. kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d. penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g. pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - h. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - k. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- a. pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan kepemimpinan;
 - c. Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:
 - d. pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e. pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;

- f. pelatihan bahasa asing;
- g. pelatihan digitalisasi;
- h. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:

- a. pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
- b. pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
- c. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- d. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
- e. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- f. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- g. kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa

1. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:

- a. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- b. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- c. kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
- d. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- e. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;

- f. pelatihan kewirausahaan Desa;
 - g. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - h. kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- a. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - c. pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - d. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - f. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- a. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - b. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

- d. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
- e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
- f. pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
- g. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- h. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- i. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- j. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
- k. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- l. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
- m. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengembangan seni budaya lokal

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

1. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
2. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
3. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
4. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

5. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 6. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- E. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
1. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - a. kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - e. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - f. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - g. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - a. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - b. pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Prioritas Pembangunan Desa tersebut diatas sudah sinkron dan sejalan

dengan Visi Bupati Lebak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2024 yaitu *“Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”*.

Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), untuk tahun 2024 tema pembangunan daerah Kabupaten Lebak yaitu *“Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Kemandirian Ekonomi”* Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan regulasi dalam mendukung investasi pariwisata.

Fokus Pembangunan :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- d. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan Berinvestasi Pariwisata;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan serta Aset Daerah;
- g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-government); dan
- h. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah.

2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan

Fokus Pembangunan :

- a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
- b. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- d. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

- e. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum;
 - f. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
 - g. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
 - h. Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - i. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing tinggi
- Fokus Pembangunan :
- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar;
 - b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Peningkatan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0;
 - d. Pencegahan dan Penanganan Stunting;
 - e. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK).
4. Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi Pariwisata potensial Fokus Pembangunan :
- a. Penetapan *Geopark* Bayah *Dome* Menjadi *Geopark* Nasional;
 - b. Pengembangan Wisata *Ecotourism Landscape* Baduy, Citorek, Cibarani, dan Guradog;
 - c. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah;
 - d. Penataan Sarana Prasarana Destinasi Wisata;
 - e. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai Event Pariwisata;
 - f. Penguatan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - g. Pengembangan *Tourism Information Center* (TIC).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- 1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. pendayagunaan sumber daya alam;
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
8. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa) dan/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

2) Hasil Aset

Hasil Aset adalah seluruh aset Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa (sumbangan masyarakat Desa), baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam

bentuk uang yang menimbulkan penerimaan.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Transfer

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa.

Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten.

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Lebak.

- 5) Pendapatan Lain

- a) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; Dapat dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Desa berupa dana tunai.
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) Bunga bank; dan
- f) Pendapatan lain Desa yang sah.

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|---|------------|
| a | b | c | d | |
| 4 | | | | PENDAPATAN |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 4 | 1 | 1 | 01 | Bagi Hasil BUMDes |
| 4 | 1 | 1 | 90-99 | Lain-lain |
| 4 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 4 | 1 | 2 | 01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 4 | 1 | 2 | 02 | Tambatan Perahu |
| 4 | 1 | 2 | 03 | Pasar Desa |
| 4 | 1 | 2 | 04 | Tempat Pemandian Umum |
| 4 | 1 | 2 | 05 | Jaringan Irigasi Desa |
| 4 | 1 | 2 | 06 | Pelelangan Ikan Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 07 | Kios Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 08 | Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 90-99 | Lain-lain |
| 4 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 3 | 01 | Swadaya, partisipasi dan gotong royong |
| 4 | 1 | 3 | 90-99 | Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 4 | 01 | Hasil Pungutan Desa |
| 4 | 1 | 4 | 90-99 | Lain-lain |
| 4 | 2 | | | Transfer |
| 4 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 4 | 2 | 1 | 01 | Dana Desa |
| 4 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 4 | 2 | 2 | 01 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 4 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 3 | 01 | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| 4 | 2 | 5 | 01 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten |
| 4 | 2 | 5 | 90-99 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 4 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 1 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 2 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 2 | 01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 3 | | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 3 | 01 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 4 | | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 4 | 01 | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 5 | | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 5 | 01 | Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 6 | | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 6 | 01 | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 9 | | Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| 4 | 3 | 9 | 90-99 | Lain-lain pendapatan Desa yang sah |

c. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri atas: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan

dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - (a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - (b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - (c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - (d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - (e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penyediaan tunjangan BPD; dan
 - 5) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan Tetap Kepala Desa ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan ADD dan sumber Pendapatan Desa lainnya yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya atau setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- (3) Tunjangan Hari Tua bagi Kepala Desa paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- (4) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Kepala Desa juga dapat diberikan Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagai penghargaan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa bagi Kepala Desa yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Insentif Penerimaan PADes | Satuan | Target Pendapatan Asli Desa Per Tahun |
|-----|-------------------------------|--------|---|
| 1. | paling banyak Rp200.000,00 | OB | <Rp10.000.000,00 |
| 2. | paling banyak Rp500.000,00 | OB | Rp10.000.000,00 s.d. <Rp50.000.000,00 |

| | | | |
|----|---------------------------------|----|---|
| 3. | paling banyak Rp1.000.000,00 | OB | Rp50.000.000,00 s.d. <Rp100.000.000,00 |
| 4. | paling banyak Rp2.000.000,00 | OB | Rp100.000.000,00 s.d. <Rp200.000.000,00 |
| 5. | paling banyak Rp3.000.000,00 | OB | ≥Rp. 200.000.000,00 |

(5) Penghasilan dan/atau pendapatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam Hal Kepala Desa diberhentikan sementara, dan/atau dibebaskan tugas, Kepala Desa hanya mendapatkan Penghasilan Tetap tanpa mendapatkan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3) dan angka (4).

b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD diterima, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa adalah :

(a) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya atau setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(b) Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya atau setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan paling banyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- (2) Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah memiliki Nomor Register Perangkat Desa dan telah dilantik oleh kepala desa;
- (3) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Perangkat Desa juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan bagi Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa, sebagai berikut:
 - (a) Insentif yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebagai penghargaan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa bagi Perangkat Desa yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Tambahan Penghasilan Lainnya | | Satuan | Target Pendapatan Asli Desa Per Tahun |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| | Sekretaris Desa | Perangkat Desa lainnya | | |
| 1. | paling banyak Rp100.000,00 | paling banyak Rp75.000,00 | OB | <Rp10.000.000,00 |
| 2. | paling banyak Rp250.000,00 | paling banyak Rp.187.500,00 | OB | Rp10.000.000,00 s.d. <Rp50.000.000,00 |
| 3. | paling banyak Rp500.000,00 | paling banyak Rp375.000,00 | OB | Rp50.000.000,00 s.d. <Rp100.000.000,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|----|---|
| 4. | paling banyak Rp1.000.000,00 | paling banyak Rp750.000,00 | OB | Rp100.000.000,00 s.d. <Rp200.000.000,00 |
| 5. | paling banyak Rp1.500.000,00 | paling banyak Rp1.125.000,00 | OB | ≥Rp200.000.000,00 |

(b) Masa Bakti

- Masa Bakti 2 s.d. 5 Tahun Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Masa Bakti 6 s.d. 10 Tahun Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- Masa Bakti lebih dari 10 Tahun Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

(4) Masa Bhakti sebagaimana dimaksud pada angka (3)(b), juga dapat diberikan kepada Perangkat Desa yang berstatus PNS dengan ketentuan telah mempunyai masa bhakti lebih dari 6 (enam) tahun dan telah diangkat kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

(5) Tunjangan Hari Tua bagi Perangkat Desa (Non-PNS) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

(6) Dalam Hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, dan/atau dibebaskan tugas, Perangkat Desa hanya mendapatkan Penghasilan Tetap tanpa mendapatkan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka (3), angka (4) dan angka (5).

c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk iuran BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa.

- (1) Tunjangan Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Iuran bagi Peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibayar oleh Pemerintah Desa.
 - (2) Tunjangan Asuransi Kecelakaan, meninggal dunia dan Tunjangan Asuransi Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Desa paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tunjangan Asuransi Kecelakaan dan meninggal dunia (BPJS Ketenagakerjaan) bagi Perangkat Desa serta Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling banyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa;
Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk :
- (1) Belanja penyediaan ATK (sesuai dengan kebutuhan);
 - (2) Honorarium Petugas yang terkait dengan operasional Pemerintah Desa :
 - (a) Staf Administrasi Keuangan Desa paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;
 - (b) Insentif Jaga/Raksa Desa paling banyak sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap

bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;

- (3) Perlengkapan perkantoran;
 - (4) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - (5) Perjalanan Dinas;
 - (6) Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
 - (7) Majalah/Surat Kabar;
 - (8) Pos dan Giro; dan
 - (9) Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.
- e) Penyediaan Tunjangan BPD;
Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPD.
- f) Penyediaan Operasional BPD;
Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penyediaan Operasional BPD, misalnya untuk :
- (1) ATK (sesuai kebutuhan);
 - (2) Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD
Insentif Staf Sekretariat BPD paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;
 - (3) Perjalanan Dinas;
 - (4) Perlengkapan Perkantoran;
 - (5) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan Atributnya;
 - (6) Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
 - (7) Majalah/Surat Kabar;
 - (8) Pos dan Giro, dan lain-lain.

Besaran anggaran BPD (Penyediaan Tunjangan BPD ditambah Penyediaan Operasional BPD) paling tinggi sebesar 13% (tiga belas persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa.

- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- (1) Insentif Ketua RW paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RW paling banyak Rp125.000,00

- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Insentif Ketua RT paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan Insentif Sekretaris RT paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - (3) Untuk Insentif Sekretaris RT dan RW sebagaimana pada huruf g point (1) dan (2) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa
- h) Selain dari sumber alokasi dana desa (ADD) penyediaan operasional Pemerintah Desa juga dapat dari sumber anggaran Dana Desa (DD) paling banyak 3% (tiga persen) dengan rincian sebagai berikut :
- (1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari 3% (tiga persen) Dana Desa;
 - (2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari 3% (tiga persen) Dana Desa; dan
 - (3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan

pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari 3% (tiga persen) Dana Desa.

i) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnya seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 11/2019), pemberian Tali Asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa atau Bantuan Keuangan Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus. Sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup. Kegiatan tambahan ini diluar perhitungan 30% (tiga puluh persen) untuk operasional perkantoran.

2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran.

b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa pengecatan, perbaikan ringan, dan lain-lain. Jumlah Anggaran di bawah 30% (tiga puluh

persen) dari nilai aset.

Penganggaran sebagaimana huruf a) dan b) diatas dilaksanakan sepanjang memiliki sumber anggaran dari selain DD.

- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/
Pembahasan APBDes

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau pra Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan untuk perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes).

(1) Anggaran Musyawarah Desa paling banyak sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan diikuti oleh keterwakilan seluruh wilayah desa yang berasal dari beberapa unsur masyarakat;

(2) Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa paling banyak sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

(3) Rapat Paripurna.

b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah

Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa antara lain Musdes Sosialisasi, Musdes Persiapan, Musdes Pertanggungjawaban, Musdes Serah Terima Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Mekanisme Swakelola dengan Pola Padat Karya, Kegiatan Usaha ekonomi Produktif dan Pembentukan, Pembahasan Proposal Usaha dan Pertanggungjawaban BUMDesa, Pembentukan LKD dan BKAD, serta Rembuk Desa (PPA). Anggaran Musyawarah Desa paling banyak sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan diikuti oleh keterwakilan seluruh wilayah desa yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

c) Penyusunan Produk Hukum Desa

Kegiatan ini mencakup penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, melibatkan pakar, praktisi atau ahli yang berkompeten di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan pembiayaan dari Desa..

d) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-lain.

e) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa baik yang antar desa dalam 1

kecamatan, antar kecamatan atau antar kabupaten, serta pihak ketiga.

- f) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain:

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada masa normal paling banyak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- (2) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- (3) Penetapan Anggaran Pemilihan BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan BPD melalui Pemilihan di wilayah desa paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

5) Sub Bidang Pertanian.

- a) Penganggaran proses penerbitan sertifikat tanah kas desa (Aset Desa); dan
- b) Pelaksanaan penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan. Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDesa/RKPDesa dan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang

menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) yang menjadi kewenangannya. Dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).

Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikut:

- (1) S1 PAUD/Psikolog paling banyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya;
- (2) S1 Keguruan paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya;
- (3) S1 Non Keguruan paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya;
- (4) D.III Keguruan dan D.II Keguruan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya;
- (5) D.III Non Keguruan dan D.II Non Keguruan paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap bulannya; dan
- (6) SLTA/Sederajat paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya.

b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Desa (milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau

sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa).

c) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi

Dana stimulan yang diberikan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester per orang atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun per orang, bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 (S1).

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ ormas tertentu di Desa).

2) Sub Bidang Kesehatan.

a) Penyelenggaraan Posyandu

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik desa lainnya. (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) dalam rangka mendukung penurunan AKI/AKB.

(1) Insentif Kader Posyandu paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribuan rupiah) per orang setiap bulannya; dan

(2) Belanja bendera ibu hamil, pengadaan pakaian seragam dan belanja lainnya.

b) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:

(1) pemberian makanan tambahan penyuluhan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu.

- (2) pemberian makanan tambahan pemulihan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.

selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya

- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa atau berbentuk Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/ Polindes/ PKD Milik Desa/ Kendaraan Siaga Desa/Antropometri.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Desa yang telah ada.
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru) atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada.

- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada.
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Desa yang telah ada.
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada.
 - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan yang baru atau Peningkatan atas Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang telah ada.
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Desa yang baru atau Peningkatan/Pengerasan Embung milik Desa yang telah ada.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
Kegiatan ini berupa bantuan stimulan dalam bentuk barang/material, dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan kondisi bangunan Rusak Ringan dapat dianggarkan:

- (1) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Rusak Ringan;
 - (2) paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Rusak Sedang; dan
 - (3) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Serta tambahan bantuan jamban keluarga paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Rusak Berat.
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dan lain-lain) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain).
- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan (pipanisasi, dan lain-lain).
- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup desa yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, operasional perkantoran atau Makan minum, Belanja Modal, serta Honor Tim/Petugas yang diperuntukkan dalam pengelolaan lingkungan hidup desa, dengan ketentuan:
- (1) Honor Mantri Tani Desa paling sedikit Rp1.819.980,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau paling banyak Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per orang setiap bulannya selama 12 bulan; dan
 - (2) Insentif Petugas Desa/Kader Teknis Lainnya paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulannya selama 12 bulan.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa;
Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, operasional perkantoran, dan Makan minum, serta Honor tim/Petugas, dengan ketentuan :
 - (1) Insentif Atasan PPID Desa paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang; dan
 - (2) Insentif PPID Desa paling banyak sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribuan Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang.

b) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi

- (1) Honor petugas komunikasi dan informasi paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) per orang setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;
- (2) Honor Panitia pelaksana inputing Data IDM, SDGs, dan Profil Desa paling banyak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian panitia sebagai berikut:
 - (a) penanggung jawab;
 - (b) ketua;
 - (c) sekretaris; dan
 - (d) anggota.
- (3) Honor Panitia pelaksana Updating Data Aset Desa paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) penanggung jawab;
 - (b) ketua;
 - (c) sekretaris; dan
 - (d) anggota.

7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

8) Sub Bidang Pariwisata

- a) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang telah ada.
 - b) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat desa. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk prasarana pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain).
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - c) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dan lain-lain.

d) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Desa berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan).

e) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Dialokasikan guna membantu aparat desa dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dan lain-lain.

f) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dan lain-lain.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa.

b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan lain-lain.

c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di desa, dan lain- lain.

d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai aset.

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang telah ada Jumlah anggaran maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai aset.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan lain-lain.

b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa

Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain- lain), dan lain-lain.

c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan dan Olahraga di tingkat desa, dan lain-lain.

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Kegiatan ini mencakup Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa. Jumlah anggaran maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai aset yang akan dilakukan pemeliharaannya.
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang telah ada.
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/ Olah raga
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, dan lain-lain.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a) Pembinaan lembaga adat
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat. Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain.
 - c) Pembinaan PKK;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dan lain-lain Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:
Belanja Barang jasa
 - (1) ATK;
 - (2) Pengadaan Buku-buku Administrasi;
 - (3) Perjalanan Dinas;

- (4) Pengadaan Bahan Lomba Cipta Menu;
- (5) Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa;
- (6) Seragam Anggota TP-PKK;
- (7) Seragam Lainnya;
- (8) Pembuatan Papan Data;
- (9) Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
- (10) Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
- (11) Pengadaan Sarana Publikasi;
- (12) Dokumentasi Kegiatan;
- (13) Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
- (14) Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
- (15) Penunjang keikutsertaan PKK Tk. Desa ke Tk. Kecamatan dan ke Tk. Kabupaten;
- (16) Insentif Kader PKK Desa; dan
- (17) lain-lain.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).

b) Bantuan Perikanan

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan Bibit/perlengkapan (Pakan), yang bersifat bantuan stimulan.

c) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/perlengkapan (pupuk) untuk bidang pertanian, yang bersifat bantuan stimulan.

b) Peningkatan Produksi Peternakan

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan, yang bersifat bantuan stimulan.

c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Desa sesuai dengan Kewenangan Desa.

d) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak.

- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa
Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.
 - c) Peningkatan kapasitas BPD
Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan.
- Kegiatan sebagaimana huruf a), huruf b), dan huruf c) dianggarkan masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) /peserta. Biaya penyelenggaraan disesuaikan dengan penawaran instansi penyelenggara serta mempertimbangkan azas efisiensi.
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa, diutamakan pelatihan bidang usaha ekonomi produktif.
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Desa, dan kegiatan perlindungan anak melalui pembentukan "Gerakan Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) Desa " dengan anggaran paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Desa untuk menunjang ekonomi pedesaan non- pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Desa.

6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

a) Pembentukan BUM Desa;

Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMDesa. dan lain-lain (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).

b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;

Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMDesa.

7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Desa yang sudah ada.

b) Pengembangan Industri kecil level Desa

Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level desa dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level Desa.

c) Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif misal: pengrajin, pedagang, industri rumah

tangga, dan lain-lain). Selain itu dapat dianggarkan untuk Bantuan Modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial termasuk penanganan kerusakan sarana dan prasarana yang menyebabkan terganggunya pelayanan publik, dapat berupa Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana. Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat pertama, dapat berupa bantuan langsung seperti barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan di desa yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2) Sub Bidang Keadaan Darurat

Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan darurat yang meliputi:

- a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan:

- a) Kebutuhan desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b) Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c) Pengeluaran desa yang berada di luar kendali pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d) Pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan/atau masyarakat.

Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat bagi keluarga miskin ekstrem paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari sumber Dana Desa (DD).

Selanjutnya Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB SIDANG DAN KEGIATAN

| Kode Rekening | | | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN |
|---------------|---|-------|---|
| 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: |
| 1 | 1 | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa |
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD |
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD |
| 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| 1 | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
| | | | |
| 1 | 2 | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |
| 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan |
| 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| 1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| 1 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa |
| | | | |
| 1 | 3 | | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan |
| 1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa |
| 1 | 3 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
| 1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
| 1 | 3 | 90- | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan |
| | | 99 | |
| | | | |
| 1 | 4 | | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes |
| | | | |
| 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya |
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa |
| 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
| 1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
| 1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa |
| 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| 1 | 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 1 | 4 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa |
| | | | |
| 1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD |
| | | | |
| 1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
| | | | |
| 1 | 4 | 90- | lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan |
| | | 99 | |
| | | | |
| 1 | 5 | | Sub Bidang Pertanahan |
| 1 | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa |
| 1 | 5 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 1 | 5 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
| 1 | 5 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan |
| 1 | 5 | 05 | Penyuluhan Pertanahan |
| 1 | 5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| 1 | 5 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa |
| 1 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan |
| | | | |
| 2 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, |
| 2 | 1 | | Sub Bidang Pendidikan |
| 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) |
| 2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) |
| 2 | 1 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat |
| 2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa |
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa |
| 2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa |
| 2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa |
| 2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa |
| 2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
| 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan |
| | | | |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Kesehatan |
| 2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa |
| 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu |
| 2 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) |
| | | | |
| 2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| 2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa |
| 2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| 2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
| 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
| 2 | 2 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
| | | | |
| 2 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan |
| | | | |
| 2 | 3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa |
| 2 | 3 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang |
| 2 | 3 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 2 | 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa |
| 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) |
| | | | |
| 2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik |
| | | | |
| 2 | 3 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa |
| 2 | 3 | 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |
| 2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang |
| 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani |
| 2 | 3 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa |
| 2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) |
| 2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan |
| 2 | 3 | 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa |
| 2 | 3 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
| 2 | 3 | 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa |
| 2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa |
| 2 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang |
| 2 | 4 | | Sub Bidang Kawasan Permukiman |
| 2 | 4 | 01 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) |
| 2 | 4 | 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa |
| 2 | 4 | 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) |
| 2 | 4 | 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) |
| 2 | 4 | 05 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) |
| 2 | 4 | 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll |
| 2 | 4 | 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 2 | 4 | 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |
| 2 | 4 | 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
| 2 | 4 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan |
| 2 | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) |
| 2 | 4 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) |
| 2 | 4 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) |
| 2 | 4 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll |
| 2 | 4 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) |
| 2 | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah Rumah Tangga) |
| 2 | 4 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
| 2 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman |
| | | | |
| 2 | 5 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 2 | 5 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa |
| 2 | 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa |
| 2 | 5 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | | | |
| 2 | 6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
| 2 | 6 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |
| 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | | | dll) |
| 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| 2 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika |
| | | | |
| 2 | 7 | | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | 7 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa |
| 2 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa |
| 2 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* |
| | | | |
| 2 | 8 | | Sub Bidang Pariwisata |
| 2 | 8 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
| 2 | 8 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik |
| 2 | 8 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
| 2 | 8 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata |
| | | | |
| 3 | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA |
| | | | Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: |
| 3 | 1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
| 3 | 1 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) |
| 3 | 1 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 3 | 1 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa |
| 3 | 1 | 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
| 3 | 1 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa |
| 3 | 1 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin |
| 3 | 1 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat |
| 3 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat |
| 3 | 2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
| 3 | 2 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
| 3 | 2 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota |
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa |
| 3 | 2 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa |
| 3 | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa |
| 3 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
| 3 | 3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | 3 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota |
| 3 | 3 | 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa |
| 3 | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa |
| 3 | 3 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa |
| 3 | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | | | Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa |
| 3 | 3 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga |
| 3 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | |
| 3 | 4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| 3 | 4 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat |
| 3 | 4 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 3 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat |
| | | | |
| 4 | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA |
| | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 4 | 1 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
| 4 | 1 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
| 4 | 1 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
| 4 | 1 | 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
| 4 | 1 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) |
| 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan |
| 4 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan |
| 4 | 2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | | | pengolahan peternakan, kandang, dll) |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) |
| 4 | 2 | 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
| 4 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan |
| | | | |
| 4 | 3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
| 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa |
| 4 | 3 | 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa |
| 4 | 3 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD |
| 4 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa |
| | | | |
| 4 | 4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
| 4 | 4 | 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
| 4 | 4 | 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak |
| 4 | 4 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |
| 4 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | |
| 4 | 5 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) |
| 4 | 5 | 01 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM |
| 4 | 5 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi |
| 4 | 5 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian |
| | | | |
| 4 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 4 | 6 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
| 4 | 6 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) |
| 4 | 6 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) |
| 4 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal |
| | | | |
| 4 | 7 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | 7 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa |
| 4 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa |
| 4 | 7 | 03 | Pengembangan Industri kecil level Desa |
| 4 | 7 | 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) |
| 4 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* |
| 5 | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: |
| 5 | 1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
| 5 | 1 | 00 | Penanggulangan Bencana |
| 5 | 2 | | Sub Bidang Keadaan Darurat |
| 5 | 2 | 00 | Keadaan Darurat |
| 5 | 3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak. |
| 5 | 3 | 00 | Keadaan Mendesak |

Kegiatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa;
- c. Modal; dan
- d. Tak Terduga.

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai antara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan Pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

b. Barang/Jasa

Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) alat tulis kantor;
- 2) benda pos;
- 3) bahan/material;
- 4) pemeliharaan;
- 5) cetak/penggandaan;
- 6) sewa kantor desa;
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- 8) makanan dan minuman rapat;
- 9) pakaian dinas dan atributnya;
- 10) perjalanan dinas;
- 11) upah kerja;
- 12) honorarium narasumber/ahli;
- 13) operasional Pemerintah Desa;
- 14) pemeliharaan sarana prasana Desa;
- 15) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 16) operasional BPD;
- 17) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- 18) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BELANJA

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
| 5 | | | | BELANJA |
| 5 | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 02 | Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 90-99 | Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 2 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 02 | Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 90-99 | Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 3 | | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 01 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 02 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 1 | 3 | 04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 4 | | Tunjangan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 01 | Tunjangan Kedudukan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 02 | Tunjangan Kinerja BPD |
| 5 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 5 | 2 | 1 | | Belanja Barang Perlengkapan |
| 5 | 2 | 1 | 01 | Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| 5 | 2 | 1 | 02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| 5 | 2 | 1 | 03 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan |
| 5 | 2 | 1 | 04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| 5 | 2 | 1 | 05 | Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 1 | 06 | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| 5 | 2 | 1 | 07 | Belanja Bahan/Material |
| 5 | 2 | 1 | 08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| 5 | 2 | 1 | 09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| 5 | 2 | 1 | 10 | Belanja Obat-obatan |
| 5 | 2 | 1 | 11 | Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan |
| 5 | 2 | 1 | 12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian |
| 5 | 2 | 1 | 90-99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| 5 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium |
| 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 2 | 2 | 02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator |
| 5 | 2 | 2 | 03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa |
| 5 | 2 | 2 | 04 | Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber |
| 5 | 2 | 2 | 05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| 5 | 2 | 2 | 90-99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| 5 | 2 | 3 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| 5 | 2 | 3 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 03 | Belanja Kursus/Pelatihan |
| 5 | 2 | 4 | | Belanja Jasa Sewa |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 2 | 4 | 01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| 5 | 2 | 4 | 02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| 5 | 2 | 4 | 03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| 5 | 2 | 4 | 90-99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| 5 | 2 | 5 | | Belanja Operasional Perkantoran |
| 5 | 2 | 5 | 01 | Belanja Jasa Langganan Listrik |
| 5 | 2 | 5 | 02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| 5 | 2 | 5 | 03 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| 5 | 2 | 5 | 04 | Belanja Jasa Langganan Telepon |
| 5 | 2 | 5 | 05 | Belanja Jasa Langganan Internet |
| 5 | 2 | 5 | 06 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro |
| 5 | 2 | 5 | 07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| 5 | 2 | 5 | 90-99 | Belanja Operasional Perkantoran Lainnya |
| 5 | 2 | 6 | | Belanja Pemeliharaan |
| 5 | 2 | 6 | 01 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| 5 | 2 | 6 | 02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 6 | 03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| 5 | 2 | 6 | 04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| 5 | 2 | 6 | 05 | Belanja Pemeliharaan Jalan |
| 5 | 2 | 6 | 06 | Belanja Pemeliharaan Jembatan |
| 5 | 2 | 6 | 07 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 90-99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| 5 | 2 | 7 | | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 01 | Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 02 | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 03 | Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 04 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| 5 | 2 | 7 | 05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| 5 | 2 | 7 | 90-99 | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 3 | | | Belanja Modal |
| 5 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 01 | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 02 | Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 03 | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 04 | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 05 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 90-99 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya |
| 5 | 3 | 2 | | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| 5 | 3 | 2 | 03 | Belanja Modal Peralatan Komputer |
| 5 | 3 | 2 | 04 | Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan |
| 5 | 3 | 2 | 05 | Belanja Modal Peralatan Dapur |
| 5 | 3 | 2 | 06 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur |
| 5 | 3 | 2 | 07 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah |
| 5 | 3 | 2 | 08 | Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan |
| 5 | 3 | 2 | 09 | Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan |
| 5 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Mesin |
| 5 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 90-99 | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya |
| 5 | 3 | 3 | | Belanja Modal Kendaraan |
| 5 | 3 | 3 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 3 | 02 | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 03 | Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 04 | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 05 | Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 90-99 | Belanja Modal Kendaraan Lainnya |
| 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
| 5 | 3 | 4 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 4 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 4 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 4 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 5 | | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |

| | | | | |
|---|---|---|-------|---|
| 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 6 | | Belanja Modal Jembatan |
| 5 | 3 | 6 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 6 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 6 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 6 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 7 | | Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
| 5 | 3 | 7 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 7 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 7 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 7 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 8 | | Belanja Modal Jaringan/Instalasi |
| 5 | 3 | 8 | 01 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 8 | 02 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 8 | 03 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 8 | 04 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 9 | | Belanja Modal lainnya |
| 5 | 3 | 9 | 01 | Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan |
| 5 | 3 | 9 | 02 | Belanja Modal khusus Olahraga |
| 5 | 3 | 9 | 03 | Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan |
| 5 | 3 | 9 | 04 | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman |
| 5 | 3 | 9 | 05 | Belanja Modal Hewan |
| 5 | 3 | 9 | 90-99 | Belanja Modal Lainnya |
| 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tak Terduga |

Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
- c. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- d. Pencairan Dana Cadangan; dan
- e. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kecamatan dan/atau Inspektorat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa yang bergerak di bidang usaha antara lain:
 1. Bidang Usaha Kepariwisataaan;
 2. Bidang Usaha Pertanian;
 3. Bidang Usaha Peternakan;
 4. Bidang Usaha Perdagangan, dan
 5. Bidang Usaha Usaha Lainnya.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri berupa portofolio (Deposito) pada Bank yang ditunjuk sebagai pemegang Rekening Kas Desa, Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

KODE REKENING PEMBIAYAAN

| KODE REKENING | | | | Uraian |
|---------------|---|---|-------|---|
| a | b | c | d | |
| 6 | | | | PEMBIAYAAN |
| 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 6 | 1 | 1 | | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 1 | 01 | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 01 | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 01 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 9 | | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 1 | 9 | 90-99 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |

| | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------------|
| 6 | 2 | 1 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 2 | 01 | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 9 | | Pengeluaran Pembiayaan lainnya |
| 6 | 2 | 9 | 90- 99 | Pengeluaran Pembiayaan lainnya |

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan dari sumber Dana Desa.
3. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dapat digunakan untuk bantuan dana pendidikan untuk keluarga miskin atau untuk anak berprestasi.
4. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun

Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa 2024 dan/atau peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

5. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor dan bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pengadaan Tanah dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan/penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent/diluar desa yang dibentuk oleh Camat.
7. Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Staf Administrasi Keuangan Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa, staf pelayanan umum dan staf sekretariat BPD dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan melalui pemindahbukuan rekening (Non-Tunai).
8. Standar Satuan Harga Untuk Honorarium Panitia Pelaksana di Desa dapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pelaksana Kegiatan ;
 - 1) Untuk kegiatan mulai Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a) Penanggungjawab : Rp300.000,00
 - b) Ketua : Rp250.000,00
 - c) Sekretaris : Rp200.000,00
 - d) Anggota : Rp150.000,00
 - 2) Untuk kegiatan lebih dari Rp10.000.000,00 Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a) Penanggungjawab : Rp650.000,00
 - b) Ketua : Rp550.000,00
 - c) Sekretaris : Rp450.000,00
 - d) Anggota : Rp350.000,00
 - b. Belanja Lainnya :

Belanja lainnya di luar point 1) dan 2) di atas sepenuhnya mengacu pada Peraturan Bupati Lebak tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dengan menyesuaikan harga lokal Desa.

9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJDesa) diupload dalam Aplikasi on-line dan/atau website resmi.
10. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023 diinformasikan dalam Baliho yang dipasang di depan Kantor Desa.
11. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan pelaksana lembaga yang berbadan hukum atau panitia yang dibentuk oleh BKAD. Ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer (ToT)* atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya. Penyelenggara telah memiliki sertifikat *management of training (MoT)*.
12. Kegiatan pelatihan bagi Kepala Desa, perangkat desa, staf desa dan pimpinan dan anggota BPD dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
13. Operasional dan Tunjangan BPD dapat dibayarkan apabila BPD telah melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
14. Pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang di desa meliputi pengadaan sarana prasarana kerja (peralatan kantor), pengadaan material untuk pembangunan sarana kerja dan pengadaan barang dan jasa bidang pertanian,

berkebunan, peternakan, perikanan dan industri kecil.

15. Tunjangan tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa yang bersumber dari PADes yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
16. BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan yang layak yang bersumber dari PADes.
17. Tunjangan BPJS dapat diberikan kepada ketua BPD dan Sekretaris BPD.
18. Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah di delegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

a. Contoh Format Peraturan Desa tentang APBDesa 2024


PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN LEBAK

NOMOR.....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023



KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor...Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20... Nomor).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.</u> |
| Surplus / Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APB
Desa;

- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE REKENING | | | URAIAN | | ANGGARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|--------|---|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| a | b | c | a | b | | |
| | | | 4 | | PENDAPATAN | |
| | | | 4 | 1 | PADesa | |
| | | | 4 | 2 | Transfer | |
| | | | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | |
| | | | | | | |
| | | | 5 | | BELANJA | |
| 1 | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| 1 | 1 | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |
| | | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |
| | | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | |
| 1 | 3 | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |
| | | | | | | |
| 1 | 3 | 01 | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan | |
| 1 | 3 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|--|--|--|
| 2 | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 1 | | | | Pendidikan | | |
| 2 | 1 | 05 | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | Belanja Modal | | |
| 5 | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa | | |
| 5 | 1 | | | | Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| 5 | 1 | | | | Keadaan Darurat | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| | | dst | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | | | SURPLUS /(DEFISIT) | | |
| | | | | | | | |
| | | | 6 | | PEMBIAYAAN | | |
| | | | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--|--|--|
| 2 | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 1 | | | Pendidikan | | |
| 2 | 1 | 05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 3 | Belanja Modal | | |
| 5 | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa | | |
| 5 | 1 | | | Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | | 5 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| 5 | 1 | | | Keadaan Darurat | | |
| 5 | 1 | | 5 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| | | dst | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | | SURPLUS / (DEFISIT) | | |
| | | | | | | |
| | | | 6 | PEMBIAYAAN | | |
| | | | 6 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | | 6 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | | | | | |
| | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | |


.....,..... 2023

KEPALA DESA

.....

.....

b. Format Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA KEC.....
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Nama Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor...Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20... Nomor).
13. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa..... Tahun 20.. Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.
 - b. Transfer Rp.
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.
 - Jumlah Pendapatan Rp.

- 2 Belanja Desa Rp.
 - a. Bidang Penyelengaran Pemerintah Desa Rp.
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa Rp.
 - Jumlah Belanja Rp.
 - Surplus/Defisit Rp.

- 3 Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa(Nama Desa)

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada Tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA ...
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEC.....
 TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE REKENING | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------|--------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | VOL. | SATUAN | | |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | ... | | | | |
| | | | 4 | 2 | | | | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | | | | | |
| | | | 4 | 3 | | | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | dst... | | | | |
| | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|---|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 1 | | | | | | Penyelenggaraan Belanja | | | | |
| | | | | | | | Penghasilan Tetap, | | | | |
| | | | | | | | Tunjangan dan Operasional | | | | |
| | | | | | | | Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | | | Penyediaan Penghasilan | | | | |
| | | | | | | | Tetap dan Tunjangan | | | | |
| | | | | | | | Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap & | | | | |
| | | | | | | | Tunjangan | | | | |
| | | | | | | | Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | Administrasi | | | | |
| | | | | | | | Kependudukan, | | | | |
| | | | | | | | Pencatatan Sipil, Statistik | | | | |
| | | | | | | | dan | | | | |
| | | | | | | | Kearsipan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|---|-----|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 1 | | | | | | | Penyelenggaraan Belanja | | | | |
| | | | | | | | | Penghasilan Tetap, | | | | |
| | | | | | | | | Tunjangan dan Operasional | | | | |
| | | | | | | | | Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 0 | | | | | | Penyediaan Penghasilan | | | | |
| | | 1 | | | | | | Tetap dan Tunjangan | | | | |
| | | | | | | | | Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | | | | Belanja Pegawai | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | | | Penghasilan Tetap & | | | | |
| | | 1 | | | | | | Tunjangan | | | | |
| | | | | | | | | Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | ... | | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | Administrasi | | | | |
| | | | | | | | | Kependudukan, | | | | |
| | | | | | | | | Pencatatan Sipil, Statistik | | | | |
| | | | | | | | | dan | | | | |
| | | | | | | | | Kearsipan | | | | |
| 1 | 3 | 01 | | | | | | Pelayanan administrasi | | | | |
| | | | | | | | | umum dan kependudukan | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | 2 | | | Belanja Jasa Honorarium | | | | |
| | | | | | | | | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 2 | | | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan | | | | |
| | | | | | | | | Desa | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | Pendidikan | | | | |
| 2 | 1 | 05 | | | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/ | | | | |
| | | | | | | | | Peningkatan Sa rana | | | | |
| | | | | | | | | Prasarana | | | | |
| | | | | | | | | Perpustakaan/Taman | | | | |
| | | | | | | | | Bacaan | | | | |
| | | | | | | | | Desa/Sanggar Belajar | | | | |

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :

KABUPATEN :

PROVINSI :

| KODE REKENING | | | | URAIAN | | | | ANGGARAN | | RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp.) | | | | | | | | | | JUMLAH (Rp.) | | | | |
|---------------|---|---|---|--------|---|---|--|--------------|--------|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | Jumlah (Rp.) | Sumber | Jenis | Fungsi | Maksud | Aktivitas | Indikator | Uraian | Uraian | Uraian | Uraian | Uraian | | Uraian | Uraian | Uraian | Uraian |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diverifikasi oleh:,
 Sekretaris Desa Kaur/Kasi

(.....) (.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,
 (.....)

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Bidang/Sub Bidang/Kegiatan | | | | | Lokasi | Vol. | Satuan | Biaya (Rp.) | Sasaran | | | | Waktu Pelaksanaan | | | Pelaksanaan Kegiatan Anggaran | Tim yang melaksanakan kegiatan |
|----|----------------------------|------------|----------|---|---|--------|------|--------|-------------|---------|----|--------|-----------|-------------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | | | | | | | | | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | A-RT M | Durasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Penyelenggaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Per Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah Per Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembudayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah Per Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pena nggu langu n Benc 5 ana, Kead aan Daru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rat, dan Men desa k Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala Desa

.....

.....,

Sekretaris Desa

.....

.....

.....

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMERINTAH DESA KEC.....
TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. Bidang :
 - 2. Sub Bidang :
 - 3. Kegiatan :
 - 4. Waktu : 1 Januari – 31 Desember 2024
- Pelaksanaan

Rincian Pendanaan :

| KODERING | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--|--------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | | |
| <u>Rencana Penyerapan Anggaran</u> Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. | | | | |

.....,

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

.....

...

Kepala Seksi/Kaur

.....,

.....

....

NRPDes

RENCANA ANGGARAN KAS DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

| KODE REKENING | | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | J | F | Ma | A | Me | J | J | Ag | S | O | No | D | JUM LAH (Rp.) | |
|---------------|---|---|---|--------|----------------|---|---|----|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---------------|---|
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| a | b | c | d | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Diverifikasi oleh:
 Sekretaris Desa
 (.....)

.....,

 Kaur Keuangan
 (.....)

Disetujui oleh:
 Kepala Desa,
 (.....)

- c. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

TAHAPAN KEGIATAN DAN JENIS DOKUMEN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN
DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | KEGIATAN | JENIS DOKUMEN | WAKTU | KET |
|----|---|---|----------------------|-----|
| 1. | Penyusunan Rancangan APBDesa TA. 2024 oleh Sekretaris Desa | a. Rancangan APBDesa TA.2024; b. Pembahasan dengan Pelaksana / Lembaga Kemasyarakatan | Paling lama 1 minggu | |
| 2. | Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan APBDesa TA. 2024 | a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2024 | 1 Hari | |
| 3. | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2024 | a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan APBDesa TA. 2024 | 1 Hari | |
| 4. | Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2024 | Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara (oleh BPD) | 1 hari | |
| 5. | a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2024 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah | a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan | 1 hari 1 hari | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------------|--|
| | <p>Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2024 dan Uji Publik);</p> <p>c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2024 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa).</p> | <p>Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes;</p> <p>c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan</p> <p>d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA. 2024</p> | 1 hari | |
| 6. | <p>Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat.</p> | <p>a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat;</p> <p>b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2024; dan</p> <p>c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2024</p> | Paling lama 1 Minggu | |

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDesa TA. 2024

Foto – 1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga
Kemasyarakatan

Foto – 2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Sekretariat Desa

Foto – 3 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Pengurus LPM

Foto – 4 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus TP-PKK

Foto – 5 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu

Foto – 6 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban RT/RW

Foto – 7 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Karang Taruna

Foto – 8 dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa

Foto – 9 dst

Dst.....



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

Alamat :

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA

DARI : SEKRETARIS DESA

TANGGAL : 2023

NOMOR : 910/ -Ds...../2023

PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

| DISPOSISI | ISI |
|-----------|--|
| | <p>Dihaturkan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dokumen terlampir.</p> <p>Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2024 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Peripurna II.</p> <p>Demikian dilaporkan, terima kasih</p> |

Sekretaris Desa,



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

Alamat :

.....,2023

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds...../2023

| No. | Jenis Berkas | Jumlah | Keterangan |
|-----|---|-----------------|--|
| 1 | Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II. | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya. |

Kepala Desa

.....



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2023

Kepada :

Yth.

Nomor : 005/ -BPD/Ds./2023

Lampiran : - di -

Perihal : Undangan Musyawarah Tempat
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran 2024

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :

Pukul : WIB s/d Selesai

Tempat :

Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal
Rapat-Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa Tahun
Anggaran 2024.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD
Sekretaris,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat adalah :

1. Ketua BPD;
2. Wakil Ketua BPD;
3. Sekretaris BPD;
4. Kepala Desa; dan
5. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 910/BA..... /PAN.MUS/2023

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2023, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2023, antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat Paripurna I Tanggal, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan DPA Terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|--------------------|--------------|
| 1. | | KETUA BPD | 1. |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | | SEKRETARIS BPD | 3. |
| 4. | | KEPALA DESA | 4. |
| 5. | | SEKRETARIS DESA | 5. |

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN
RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
2024.

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2023

Tanggal :

RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
PEMBAHASAN RANCANGAN

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|-----|-----------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PARIPURNA I | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B. | MUSYAWARAH DESA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| C. | PARIPURNA II | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | | |

KETUA BPD

.....



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2023

Kepada :

Yth.

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2023

Lampiran : - di -

Perihal : Undangan Rapat Paripurna I, Tempat

Penyampaian dan Pembahasan

APBDesa TA. 2024

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal :

Pukul : WIB s/d Selesai

Tempat :

Susunan Acara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2024 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

- Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA I

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------|------|-------------------|--------------|
| 1. | | Kepala Desa | 1. |
| 2. | | Ketua BPD | 2. |
| 3. | | Sekretaris BPD | 3. |
| 4. | | Anggota BPD | 4. |
| 5. | | Anggota BPD | 5. |
| 6. | | Anggota BPD | 6. |
| 7. | | Sekretaris Desa | 7. |
| 8. | | Kasi Pemerintahan | 8. |
| 9. | | Kasi Ekbang | 9. |
| 10. | | Kaur Umum | 10. |
| 11. | | Kaur Keuangan | 11. |
| Dst. | | | |

....., 2023

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 910/BA..... /BPD/2023

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.., telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|----------------|--------------|
| 1. | | KETUA | 1..... |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | | SEKRETARIS | 3. |
| 4. | | ANGGOTA | 4. |
| 5. | | ANGGOTA | 5. |
| 6. | | ANGGOTA | 6. |
| 7. | | ANGGOTA | 7. |
| 8. | | ANGGOTA | 8. |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------|
| 9. | | ANGGOTA | 9. |
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2023

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2024 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto – 2

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2024 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto – 3

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2024 antara BPD dengan Pemerintah Desa



BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (B P D)

Sekretariat :

....., 2023

Kepada :

Yth.

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2023

Lampiran : - di -

Perihal : Undangan Rapat Musyawarah Tempat
Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBDesa TA. 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2024, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :

Pukul :..... WIB s/d Selesai

Tempat :

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa.....;
3. Sambutan Camat.....;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2024 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat

DAFTAR HADIR
 RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
 TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024
 Desa Kecamatan
 Tanggal..... 2023

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------|--------------------------|--------------|
| 1. | | Kepala Desa | 1. |
| 2. | | Ketua BPD | 2. |
| 3. | | Sekretaris BPD | 3. |
| 4. | | Anggota BPD | 4. |
| 5. | | Anggota BPD | 5. |
| 6. | | Sekretaris Desa | 6. |
| 7. | | Kasi Pemerintahan | 7. |
| 8. | | Kasi Ekbang | 8. |
| 9. | | Kaur Umum | 9. |
| 10. | | Kaur Keuangan | 10. |
| 11. | | Bendahara | 11. |
| 12. | | Staf Desa | 12. |
| 13. | | Staf Desa | 13. |
| 14. | | Linmas Desa | 14. |
| 15. | | Linmas Desa | 15. |
| 16. | | Ketua TP-PKK | 16. |
| 17. | | Ketua Paguyuban RT/RW | 17. |
| 18. | | Ketua LPM | 18. |
| 19. | | Ketua Karang Taruna | 19. |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------|---|--------------|
| 20. | | Ketua Paguyuban Posyandu | 20. |
| 21. | | Ketua BPSPAMS | 21. |
| 22. | | Ketua BUMDes | 22. |
| 23. | | Ketua Pengurus Pasar Desa | 23. |
| 24. | | Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya | 24. |
| 25. | | Tokoh Agama | 25. |
| 26. | | Tokoh Agama | 26. |
| 27. | | Tokoh Agama | 27. |
| 28. | | Tokoh Adat | 28. |
| 29. | | Tokoh Adat | 29. |
| 30. | | Tokoh Masyarakat | 30. |
| 31. | | Tokoh Masyarakat | 31. |
| 32. | | Tokoh Masyarakat | 32. |
| 33. | | Tokoh Pendidik | 33. |
| 34. | | Tokoh Pendidik | 34. |
| 35. | | Tokoh Pendidik | 35. |
| 36. | | Perwakilan Kelompok Tani | 36. |
| 37. | | Perwakilan Kelompok Tani | 37. |
| 38. | | Perwakilan Kelompok Tani | 38. |
| 39. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 39. |
| 40. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 40. |

| | | | |
|-----|--|---|-----|
| 41. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 41. |
| 42. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 42. |
| 43. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 43. |
| 44. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 44. |
| 45. | | Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak | 45. |
| 46. | | Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin | 46. |
| 47. | | Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin | 47. |
| 48. | | Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin | 48. |
| 49. | | Perwakilan Kelompok Nelayan | 49. |
| 50. | | Perwakilan Kelompok Nelayan | 50. |
| 51. | | Masyarakat Lainnya | 51. |
| 52. | | Masyarakat Lainnya | 52. |
| 53. | | Masyarakat Lainnya | 53. |
| 54. | | Masyarakat Lainnya | 54. |
| 55. | | Masyarakat Lainnya | 55. |
| 56. | | Masyarakat Lainnya | 56. |
| 57. | | Masyarakat Lainnya | 57. |
| 58. | | Masyarakat Lainnya | 58. |
| 59. | | Masyarakat Lainnya | 59. |
| 60. | | Masyarakat Lainnya | 60. |
| 61. | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 62. | | | |
| 63. | | | |
| 64. | | | |
| 65. | | | |
| 66. | | | |
| 67. | | | |
| 68. | | | |
| 69. | | | |
| 70. | | | |

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 910/BA.MUSDES...../BPD/2023

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2023, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|----------------|--------------|
| 1. | | KETUA | 1..... |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | | SEKRETARIS | 3. |
| 4. | | ANGGOTA | 4. |
| 5. | | ANGGOTA | 5. |
| 6. | | ANGGOTA | 6. |
| 7. | | ANGGOTA | 7. |

| | | | |
|-------|--|----------------|----------|
| 8. | | ANGGOTA | 8. |
| 9. | | ANGGOTA | 9. |
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

VISUALISASI & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA

Foto – 1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024

Foto – 2

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024

Foto – 3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH DESA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
(B P D)

Sekretariat :

..... 2023

Kepada :

Yth.

Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2024

Lampiran : -

di -

Perihal : Undangan Rapat Paripurna II

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2024 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2024, maka dengan ini kami mengundang ke hadirannya pada :

Hari/Tanggal :

Pukul : WIB s/d Selesai

Tempat :

Susunan Acara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2024 menjadi APBDesa TA. 2024;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

-. Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
2024 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------|-----------------------------|--------------|
| 1. | | Ketua BPD | 1. |
| 2. | | Kepala Desa | 2. |
| 3. | | Wakil Ketua BPD | 3. |
| 4. | | Sekretaris BPD | 4. |
| 5. | | Anggota | 5. |
| 6. | | Anggota | 6. |
| 7. | | Anggota | 7. |
| 8. | | Anggota | 8. |
| 9. | | Anggota | 9. |
| 10. | | Anggota | 10. |
| 11. | | Sekdes | 11. |
| 12. | | Kasi Pemerintahan | 12. |
| 13. | | Kasi Ekbang | 13. |
| 14. | | Kaur Umum | 14. |
| 15. | | Kaur Keuangan | 15. |
| 16. | | Bendahara Desa | 16. |
| 17. | | Ketua LPM | 17. |
| 18. | | Ketua Karang Taruna | 18. |
| 19. | | Ketua TP-PKK | 19. |
| 20. | | Ketua Paguyuban Posyandu | 20. |
| 21. | | Ketua Paguyunan RT/RW | 21. |
| 22. | | Ketua BUMDes | 22. |
| 23. | | Ketua BP-SPAMS | 23. |
| 24. | | | 24. |

....., 2023
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,
.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENETAPAN RANCANGAN APBDESA TA. 2024
MENJADI APBDESA TA. 2024

NOMOR : 910/BA..... /BPD/2023

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2023, telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------|----------------|--------------|
| 1. | | KETUA | 1..... |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | | SEKRETARIS | 3. |
| 4. | | ANGGOTA | 4. |
| 5. | | ANGGOTA | 5. |
| 6. | | ANGGOTA | 6. |
| 7. | | ANGGOTA | 7. |
| 8. | | ANGGOTA | 8. |
| 9. | | ANGGOTA | 9. |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------|------|----------------|--------------|
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II
PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Foto – 1

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)

Foto – 2

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan
BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2024)

Foto – 3

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan
BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2024)



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....

NOMORTAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor...Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20... Nomor).
14. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... (Lembaran Desa..... Tahun 20.. Nomor).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Paripurna II yang dilaksanakan pada Tanggal 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Badan Permusyawaratan Desa.....menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDESA) DesaKecamatan. Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 20... menjadi Peraturan Desa.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) DesaKecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran 20...

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDESA) berimbang pada Rp.....
(... Rupiah)

dengan uraian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua,

.....

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN